



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(R E N S T R A)
DINAS PERTANIAN KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019 – 2024**



**DINAS PERTANIAN
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2023**



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 83 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah dan penajaman tujuan, sasaran serta indikator kinerja perangkat daerah, maka perlu dilakukan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 343 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 perlu menyesuaikan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah ...

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 005);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 075, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 147); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5


Tahun ...

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 002 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 006);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 007);
12. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 0594); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 082);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO. 

Pasal 1...

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 0595); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 055); diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 002 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002).
- (2) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Penjabaran Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
 - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
 - h. BAB VIII : PENUTUP.

(4) Perubahan...

(4) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Lampiran II : Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
- c. Lampiran III : Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Lampiran IV : Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- e. Lampiran V : Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Lampiran VI : Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Lampiran VII : Rencana Strategis Dinas Sosial;
- h. Lampiran VIII : Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- i. Lampiran IX : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. Lampiran X : Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan;
- k. Lampiran XI : Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- l. Lampiran XII : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Lampiran XIII : Rencana Strategis Dinas Perhubungan;
- n. Lampiran XIV : Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- o. Lampiran XV : Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- p. Lampiran XVI : Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

q. Lampiran XVII.. *Pa*

- q. Lampiran XVII : Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- r. Lampiran XVIII : Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Lampiran XIX : Rencana Strategis Dinas Perikanan;
- t. Lampiran XX : Rencana Strategis Dinas Pertanian;
- u. Lampiran XXI : Rencana Strategis Dinas Peternakan;
- v. Lampiran XXII : Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
- w. Lampiran XXII.1 : Rencana Strategis Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- x. Lampiran XXII.2 : Rencana Strategis Bagian Hukum;
- y. Lampiran XXII.3 : Rencana Strategis Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
- z. Lampiran XXII.4 : Rencana Strategis Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- aa. Lampiran XXII.5 : Rencana Strategis Bagian Organisasi;
- bb. Lampiran XXII.6 : Rencana Strategis Bagian Umum;
- cc. Lampiran XXIII : Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- dd. Lampiran XXIV : Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- ee. Lampiran XXV : Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Lampiran XXVI : Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah;
- gg. Lampiran XXVII : Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- hh. Lampiran XXVIII : Rencana Strategis Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia;
- ii. Lampiran XXIX : Rencana Strategis Inspektorat;
- jj. Lampiran XXX : Rencana Strategis Kecamatan Lobalain;
- kk. Lampiran XXXI : Rencana Strategis Kecamatan Rote Barat Laut;
- ll. Lampiran XXXII : Rencana Strategis Kecamatan Rote Barat Daya;

mm. Lampiran XXXIII.. 92

- mm. Lampiran XXXIII : Rencana Strategis Kecamatan Rote Barat;
nn. Lampiran XXXIV : Rencana Strategis Kecamatan Rote Selatan;
oo. Lampiran XXXV : Rencana Strategis Kecamatan Rote Tengah;
pp. Lampiran XXXVI : Rencana Strategis Kecamatan Pantai Baru;
qq. Lampiran XXXVII : Rencana Strategis Kecamatan Rote Timur;
rr. Lampiran XXXVIII : Rencana Strategis Kecamatan Ndao Nuse;
ss. Lampiran XXXIX : Rencana Strategis Kecamatan Landu Leko;
tt. Lampiran XXXX : Rencana Strategis Kecamatan Loaholu; dan
uu. Lampiran XXXXI : Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Uraian lebih lanjut sistematika Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Mengesahkan

Salinan sesuai aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao,



NIP.19760214 200604 1 005

Ditetapkan di Baa

Pada tanggal 17 November 2023

BUPATI ROTE NDAO,



PAULINA HANING - BULLU

Diundangkan di Ba'a

pada tanggal 17 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 083

LAMPIRAN XX

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 83 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmatNya jualah maka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 - 2024 dapat terlaksana dengan baik. Renstra ini disusun sebagai petunjuk serta pedoman dalam melakukan Perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao, dengan harapan agar pembangunan Pertanian khususnya sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Rote Ndao dapat dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao periode 2019 – 2024.

Selain itu dengan telah disusunnya RENSTRA ini diharapkan pelaksanaan pembangunan pertanian merupakan pencerminan pelaksanaan aspirasi masyarakat dari berbagai sub-sektor yang mampu mengintegrasikan program pembangunan lintas Regional maupun Nasional.

Kami menyadari, bahwa RENSTRA yang kami susun ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, untuk itu kami mohon kepada semua pihak untuk memberikan saran, kritik dan masukan yang berguna, agar rencana yang telah tertuang dalam RENSTRA ini dapat diimplementasikan secara baik.

Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusunan dan semua pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung serta bekerja keras untuk menyelesaikan penyusunan RENSTRA, sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Akhir kata kami berharap agar RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao ini dapat dimanfaatkan dan berguna bagi kita semua khususnya dalam upaya Peningkatan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Rote Ndao.

Ba'a, 22 Nopember 2023

Kepala Dinas


Salmun Manne, S.P.

Pembina Tek.

NIP. 19760801 200312 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistimatika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pertanian	7
1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	16
1.3. Kinerja Perangkat Daerah	17
1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ...	30
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD	30
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program KDH Terpilih	30
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	32
3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup	33
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	33
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	38
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
4.1. Strategi	41
4.2. Arah Kebijakan	41
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	42
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	48
BAB VIII PENUTUP	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah). Penyusunan dokumen perencanaan pada jangka menengah dan tahunan, tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja, tetapi juga kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dokumen perencanaan Pembangunan Lima Tahunan pada OPD disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang mempedomani RPJMD, sedangkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan OPD disebut sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang mempedomani RKPD.

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019- 2024 ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Namun dalam pelaksanaannya Rencana Strategis dimaksud mengalami perubahan disebabkan adanya Perubahan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 pada perubahan indikator sasaran, target sasaran, program, dan lokasi. Sesuai ketentuan peraturan-perundangan pelaksanaan perubahan RPJMD dilakukan secara simultan dengan perubahan Renstra Perangkat Daerah, hal ini dikarenakan sasaran Renstra Perangkat Daerah merupakan pendorong tercapainya target sasaran RPJMD serta program RPJMD bersumber dari program pada Renstra Perangkat Daerah.

Selain itu, pertimbangan lain perubahan Renstra berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP Perangkat

Daerah oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dalam rangka perbaikan tujuan, sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah.

Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Renstra perangkat Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu meliputi:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Penyusunan Rancangan Akhir; dan
5. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode perencanaan lima tahun. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao dimaksudkan sebagai acuan bagi Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021-2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 – 2033;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 005);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.

15. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 064);
16. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 54 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.
17. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 072).
18. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerinta Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 065).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pertanian Kab. Rote Ndao adalah untuk melakukan penyesuaian indikator tujuan dan sasaran sesuai Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor..... dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao disusun dengan tujuan:

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao;
- b. Menetapkan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode Tahun 2021-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perranian Kabupaten Rote Ndao.
- c. Memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.3. Sistimatika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini mencakup :

- 1.1 latar belakang : mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra penyusunan Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah, Proses Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD.
- 1.2 Landasan hukum : memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan tujuan : memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.4 Sistematika penulisan : Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini mencakup :

- 2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah : memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah : memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah : bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bagian ini mencakup :

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah : pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

- 3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih : bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Selanjutnya, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.
- 3.3 Telaahan renstra Kemeterian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah prov/kab/Kabupaten lain : bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis : pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5 Penentuan isu-isu strategis : pada bagian ini di review kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

Bab IV Tujuan Dan Sasaran

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah : Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
- 4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rote Ndao.

Bab VIII Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pertanian

A. Tugas dan Fungsi

Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao adalah satu unit Eselon II pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Pertanian.


Fungsi;

1. Perumusan kebijakan Teknis di bidang Pertanian.
2. Pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
3. Pemberian bimbingan teknis dan pembinaan usaha di bidang pertanian.
4. Penyiapan bahan pengamanan teknis di bidang pertanian.
5. Pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi anjuran di tingkat usahatani.
6. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
7. Penyelenggaraan pembinaan terhadap cabang dinas di bidang pertanian

B. Struktur

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao, maka telah ditetapkan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao terdiri dari Eselon II : 1 Jabatan, Eselon III-a : 1 Jabatan, Eselon III-b : 4 Jabatan, sedangkan Eselon IV-a yang ada berjumlah 15 jabatan. Secara lengkap dapat disajikan pada bagan Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN



C. Uraian Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.

Uraian Tugas sebagai berikut;

- a. Merumuskan Rencana Strategis bidang pertanian berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat umum untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Merumuskan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian sebagai pedoman operasional dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada tahun berjalan.
- c. Merumuskan dan menetapkan laporan kinerja dan laporan keuangan dinas sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja.
- d. Merumuskan program kerja Dinas Pertanian berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Dinas Pertanian berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- f. Merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi penerimaan dan pendapatan daerah bidang pertanian berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai kontribusi daerah.
- g. Mengkoordinasikan pembinaan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kelembagaan, sarana dan prasarana serta Unit Pelaksana Teknis.
- h. Mengkoordinasikan pengkajian dan penyiapan bahan penetapan kebijakan Bupati di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kelembagaan, sarana dan prasarana serta Unit Pelaksana Teknis.
- i. Memberikan rekomendasi / perijinan / sertifikasi di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kelembagaan, sarana dan prasarana serta Unit Pelaksana Teknis berdasarkan ketentuan dan prosedur untuk ditindaklanjuti proses perizinan oleh DPMDPTSP Kabupaten Rote Ndao.
- j. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dinas berdasarkan rencana kerja untuk mengetahui keberhasilan dan permasalahan serta menetapkan alternatif pemecahan masalah.
- k. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan program kerja dinas serta tugas kedinasan lainnya.
- l. Mengkoordinasikan program dan atau kegiatan dinas dengan instansi atau pihak-pihak terkait agar terciptanya sinkronisasi dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan.

- m. Membina bawahan terkait disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional dan bermoral.
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris.

Uraian tugas sebagai berikut;

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Mendistribusikan tugas kesekretariatan meliputi Program Data dan Evaluasi, Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kepegawaian dan Umum agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar.
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi Umum & Kepegawaian, Keuangan, & Aset, Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan.
- d. Membagi Tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas.
- e. Menyelia penyusunan Laporan Kinerja, Laporan Keuangan & Aset, Laporan Kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja.
- f. Menyelia penyusunan rencana program/kegiatan Dinas berdasarkan masukan data dari masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian agar tersedia program kerja yang partisipatif.
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya.
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan.
- i. Melakukan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud aparatur yang handal dan memiliki kompetensi.
- j. Mengendalikan pelaksanaan layanan administrasi umum kepada semua unsur yang ada pada Dinas agar tercipta pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar.
- k. Mengendalikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan meliputi program, data dan evaluasi, keuangan, aset, umum dan kepegawaian agar pelaksanaan tugas dinas berjalan dengan baik dan lancar.
- l. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik.
- m. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang.

- n. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) Tahunan, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), SOP, LKPI, LPPD, LKPD serta kegiatan operasional dinas.
- o. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, beretika dan bermoral.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Sekretaris membawahi tiga sub bagian diantaranya;

- a. Kepala sub bagian umum kepegawaian.
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
- c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Kepala Bidang Tanaman Pangan

Uraian Tugas sebagai berikut:

- 1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Tanaman Pangan berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- 3. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
- 4. Merencanakan penyiapan bahan penetapan sasaran dan lokasi pembangunan tanaman pangan meliputi sereal, kacang-kacangan dan umbi-umbian, pengolahan dan pemasaran hasil;
- 5. Menyelia pelaksanaan pengembangan dan pengendalian produksi tanaman pangan;
- 6. Merencanakan penerapan teknologi dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan, melalui demplot/demfarm budidaya tanaman yang baik, pasca panen, pengolahan hasil, dan pemasaran;
- 7. Merencanakan dan melaksanakan upaya-upaya peningkatan produksi tanaman pangan (padi, sereal, aneka kacang dan umbi);
- 8. Melaksanakan usaha pencegahan, pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan;
- 9. Melaksanakan penyuluhan pertanian tanaman pangan dalam rangka usaha peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pendapatan petani dan kelompok tani;

10. Mengenalkan dan mengusahakan teknologi pertanian, alat dan mesin pertanian tanaman pangan;
11. Merencanakan kebutuhan sarana produksi (benih, pupuk dan pestisida);
12. Merencanakan dan menyediakan prasarana pertanian tanaman pangan;
13. Mengumpulkan dan mengolah data angka-angka statistik di bidang pertanian tanaman pangan;
14. Mengumpulkan dan mengolah data angka-angka statistik di bidang pertanian tanaman pangan;
15. Menyelia pelaksanaan pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan tanaman pangan;
16. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Tanaman Pangan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
17. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tanaman pangan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
18. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
19. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, beretika dan bermoral;
20. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Kepala Bidang Tanaman Pangan Membawahi 3 Seksi, yakni

- a. Seksi Produksi Serelia
- b. Seksi Produksi Aneka Kacang dan Umbi
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

4. Kepala Bidang Hortikultura

Uraian Tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Hortikultura berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;

4. Menyelia penyiapan bahan penetapan sasaran dan lokasi pembangunan tanaman hortikultura meliputi buah-buahan dan florikultura, tanaman sayur dan tanaman obat, pengolahan dan pemasaran hasil;
5. Merencanakan operasional pengembangan dan pengendalian produksi tanaman hortikultura;
6. Merencanakan operasional penerapan teknologi dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman hortikultura, melalui demplot/demfarm budidaya tanaman yang baik, pasca panen, pengolahan hasil, dan pemasaran;
7. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) spesifik lokasi komoditas unggulan hortikultura;
8. Merekap dan mengolah data angka statistik komoditas perkebunan dan hortikultura;
9. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi dibidang penyediaan perbenihan perkebunan dan hortikultura, penyelenggaraan budidaya hortikultura ramah lingkungan, peningkatan pascapanen, serta pengendalian hama/penyakit dan perlindungan hortikultura;
10. Mengusulkan sertifikasi produk hortikultura unggulan;
11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya dan pasca panen komoditas hortikultura, serta pengendalian hama/penyakit dan perlindungan hortikultura;
12. Menyelia pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan tanaman hortikultura;
13. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Hortikultura melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
14. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan hortikultura berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
15. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
16. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, beretika dan bermoral;
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Bidang Hortikultura Membawahi 3 Seksi, yakni

- a. Seksi Produksi Tanaman Buah dan Florikultura
- b. Seksi Produksi Tanaman Sayur dan Tanaman Obat

c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

5. Kepala Bidang Perkebunan

Uraian Tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Perkebunan berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
4. Menyelia penyiapan bahan penetapan sasaran dan lokasi pembangunan Perkebunan meliputi tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil;
5. Merencanakan operasional pengembangan dan pengendalian produksi Perkebunan;
6. Menyelia penerapan teknologi dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman perkebunan, melalui demplot/demfarm budidaya tanaman yang baik, pasca panen, pengolahan hasil, dan pemasaran;
7. Menyelia pelaksanaan pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Perkebunan;
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perkebunan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan perkebunan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
10. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
11. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, beretika dan bermoral;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Bidang Perkebunan Membawahi 3 Seksi, yakni :

- a. Seksi Produksi Tanaman Semusim dan Rempah.
- b. Seksi Produksi Tanaman Tahunan dan Penyegar.
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan

6. Kepala Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana

Uraian Tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
4. Menyiapkan bahan penetapan sasaran dan lokasi pembangunan Bidang penyuluhan, Prasarana, dan Sarana Pertanian;
5. Melakukan pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Bidang penyuluhan, Prasarana, dan Sarana Pertanian;
6. Melakukan pembinaan, penataan, pengelolaan dan perlindungan lahan dan air sesuai kewenangan;
7. Melaksanakan pembinaan, klasifikasi dan penilaian kelembagaan usaha pertanian;
8. Merencanakan operasional program penyuluhan pertanian berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
9. Menyelia kegiatan penyuluhan, pengembangan metode dan mekanisme kerja penyuluhan melalui kajian, sosialisasi dan rapat koordinasi untuk meningkatkan penyelenggaraan penyuluhan;
10. Menyelia pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani serta penyelenggaraan penyuluhan sesuai norma, standard dan peraturan yang berlaku agar tercipta kemitraan antara pelaku utama, pelaku usaha, penyuluh dan instansi/ lembaga terkait;
11. Menyelia pemanfaatan akses permodalan bagi petani/ kelembagaan petani;
12. Mendistribusikan tugas penyebarluasan informasi hasil pembangunan pertanian melalui media massa, media cetak, dan media lainnya;
13. Menyelia pembinaan, pengembangan, pengawasan, peredaran dan penggunaan alat mesin pertanian serta pupuk dan pestisida;
14. Melakukan pembinaan dan pengembangan Unit Pengelolaan Jasa Alat dan Mesin Pertanian;
15. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penyuluhan, Prasarana dan Sarana Pertanian melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;

16. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bidang penyuluhan, prasarana dan sarana pertanian berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
17. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
18. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, beretika dan bermoral;
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Bidang KSP Membaawahi 3 Seksi, yakni :

- a. Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air
- b. Kepala Seksi Kelembagaan, Pupuk dan Pestisida
- c. Kepala Seksi Alat dan Mesin

1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao berjumlah 94 orang dan tenaga honorer/THL sebanyak 98 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1

Struktur Kepegawaian

No	Jabatan Struktural/Fungsional	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Esselon II/b	1	
2	Esselon III/a	1	
3	Esselon III/b	4	
4	Esselon IV/a	15	
5	Staf	73	
6	Honorer/THL	67	
Jumlah		161	

Tabel 2.2

Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JLH (Orang)
1	Pembina Tk.I	IV B	5
2	Pembina	IV A	5
3	Penata Tk.I	III D	14
4	Penata	III C	6
5	Penata Muda Tk.I	III B	9
6	Piñata Muda	III A	23
7	Pengatur Tk.I	II D	6
8	Pengatur	II C	2
9	Pengatur Muda Tk.I	II B	11
10	Pengatur Muda	II A	13
Jumlah			94

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao keadaan sampai dengan saat ini rata – rata berpendidikan Sarjana/Diploma dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	S2	-	-	-
2	S1	31	25	56
3	D3	1	1	2
4	SLTA/SMK	22	14	36
5	SMP	-	-	-
6	SD	-	-	-
Jumlah				94

c. Pelatihan Penjenjangan

Tabel 2.4

Data Pelatihan Penjejeangan

No	Tingkat Pelatihan	Jumlah
1	Diklat PIM II	-
2	Diklat PIM III	2
3	Diklat PIM IV	1
Jumlah		3

d. Jumlah Aset/Modal

No	Jenis Prasarana/Sarana	Lokasi	Jumlah	Keterangan
1	Tanah	Holoama, Daleholu dan Busalangga	4 Bidang	Berfungsi
2	Kantor	Dinas	1 Buah	Berfungsi
3	Gudang	Holoama	2 Buah	Berfungsi
4	Kendaraan Roda 4	Dinas	3 Buah	Berfungsi
5	Kendaraan Roda 2	Dinas	70 Buah	Berfungsi
6	Traktor Roda 4	Dinas	7 Buah	Berfungsi
7	Traktor Roda 2	Dinas	141 Buah	Berfungsi
8	Laptop	Dinas	10 Unit	Berfungsi
9	Kamera	Dinas	2 Unit	Berfungsi
10	Infocus	Dinas	1 Unit	Berfungsi
11	Meja	Dinas	102 Buah	Berfungsi
12	Kursi	Dinas	102 Buah	Berfungsi

e. Unit Usaha (tidak ada)

1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao periode 2014 – 2019 dapat dilihat dari capaian kinerja bidang komoditi dan anggaran. Capaian kinerja bidang komoditi ditunjukkan melalui realisasi areal tanam, panen, produktivitas, produksi dan

pengolahan serta pemasaran hasil pertanian dan perkebunan. Sedangkan capaian kinerja bidang keuangan ditunjukkan melalui realisasi alokasi dan penggunaan keuangan dalam pembangunan pertanian dan perkebunan.

Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat digambarkan melalui Tabel 2.5 dan 2.6 berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian
Kabupaten Rote Ndao

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)				47.08	47.76	47.97	46.18	45.71	48.08	48.76	48.97	47.18	46.71	102	102	102	102	102
2.	Produksi Sektor Pertanian (ton)				66,466	124,919	122,407	127,800.70	139,000.00	69,466.64	125,919	123,407.80	128,800.70	140,107.30	105	101	101	101	101
3.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ha)				425	687	560	577	596	436	307	477	487	464.54	103	45	85	84	78
4.	Cakupan bina kelompok petani (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Produksi lontar (ton)				988.00	987.00	981.00	913.00	946.90	1,173.82	929.83	981.50	1,035.29	1,089.29	119	94	100	113	115

Dari tabel T-C.23 tersebut terlihat bahwa selama periode Tahun 2014-2019 terjadi peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari target yang ditetapkan, adanya peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan dari target yang ditetapkan. Adapun faktor yang mempengaruhinya antara lain penggunaan benih unggul bermutu dan bersertifikat di tingkat petani dan pembukaan lahan-lahan pertanian.

<div>Tabel 2.6</div> <div>Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian</div> <div>Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Rote Ndao</div>																		
Uraian		Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		496,436,000	548,749,000	592,939,000	640,620,400	547,180,500	491,135,996	543,433,200	584,074,913	625,483,240	533,558,448	98.93	99.03	98.51	97.64	97.51	561,031,837.250	98.32
Penyediaan jasa surat menyurat	Materai, perangko dan paket administrasi	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2,800,000.00	100.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening telepon, air, listrik	35,933,000	31,800,000	23,796,000	23,796,000	23,796,000	35,933,000	26,484,200	17,891,073	18,377,840	17,750,928	100.00	83.28	75.19	77.23	74.60	23,287,408.20	82.06
Penyediaan jasa Jaminan barang milik daerah	Adanya Penyediaan jasa Jaminan barang milik daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	Kendaraan dinas operasional pada Kantor Distan	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	9,019,000	4,624,000	6,987,320	100.00	100.00	81.99	42.04	63.52	8,526,064.00	77.51
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya kinerja aparatur	140,760,000	96,360,000	89,024,400	115,000,000	114,985,000	140,760,000	96,360,000	88,574,400	113,395,600	114,960,600	100.00	100.00	99.49	98.60	99.98	110,810,120.00	99.62
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	500,000	520,000	644,600	644,500	644,500	500,000	520,000	644,600	644,500	644,500	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	590,720.00	100.00
Penyedin Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3,500,000	3,900,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000	3,500,000	3,900,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5,530,000.00	100.00
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	38,150,600	35,151,000	29,191,100	30,998,900	30,040,000	38,150,596	35,151,000	29,191,100	30,998,900	30,040,000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	32,706,319.20	100.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas	20,595,400	20,595,000	13,662,500	10,379,000	10,000,000	20,595,400	20,595,000	13,662,500	10,379,000	9,999,900	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	15,046,360.00	100.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tesedianya komponen instalasi listrik	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	749,000	100.00	100.00	100.00	100.00	99.87	749,800.00	99.97
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	77,100,000	33,640,000	21,440,200	-	-	76,900,000	33,630,000	21,300,000	-	-	-	99.97	99.35	26,366,000.00	39.86
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	900,000	100.00	100.00	100.00	100.00	30.00	2,580,000.00	86.00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	124,889,000	193,281,000	166,041,600	165,602,000	149,596,800	124,889,000	193,281,000	165,931,740	164,115,400	148,425,600	100.00	100.00	99.93	99.10	99.22	159,328,548.00	99.65
Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	82,300,000	90,632,000	114,582,000	165,000,000	100,000,000	77,000,000	90,632,000	114,525,000	165,000,000	99,950,000	93.56	100.00	99.95	100.00	99.95	109,421,400.00	98.69
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan T ugas dalam Wilayah Provinsi NTT	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan T ugas dalam Wilayah Provinsi NTT	32,258,000	58,960,000	54,596,800	71,260,000	72,378,000	32,258,000	58,960,000	54,435,500	71,018,000	72,300,600	100.00	100.00	99.70	99.66	99.89	57,794,420.00	99.85

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		58,591,000	58,591,000	138,391,000	58,591,000	358,591,000	58,591,000	58,591,000	137,421,000	58,591,000	58,591,000	100.00	100.00	99.30	100.00	16.34	74,357,000.00	83.13
Pengadaan Mebeuler	Tersedianya Pengadaan Mebeuler	-	-	4,800,000	-	-	-	-	4,800,000	-	-	-	-	-	-	-	960,000.00	-
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	75,000,000	-	300,000,000	-	-	74,030,000	-	-	-	-	-	-	-	14,806,000.00	-
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	58,591,000	58,591,000	58,591,000	58,591,000	58,591,000	58,591,000	58,591,000	58,591,000	58,591,000	58,591,000	100.00	100.00	100.00	100.00	-	58,591,000.00	80.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		-	31,200,000	-	-	-	-	31,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,240,000.00	-
Pengadaan Pakaian dinas beserta atributnya	Tersedianya Pakaian dinas beserta atributnya	-	31,200,000	-	-	-	-	31,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,240,000.00	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM Aparatur	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan sumberdaya aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,991,000	-	-	-	-	-	1,998,200.00	-
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	9,991,000	-	-	-	-	-	1,998,200.00	-
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		-	-	97,272,000	93,376,800	90,000,000	-	-	96,376,800	93,126,800	89,300,000	-	-	-	99.73	0.01	55,760,720.00	19.95
Pendampingan Petani dalam rangka penyusunan RDKK	Terlaksananya Pendampingan Petani dalam rangka penyusunan RDKK	-	-	97,272,000	93,376,800	90,000,000	-	-	96,376,800	93,126,800	89,300,000	-	-	-	99.73	99.22	55,760,720.00	39.79
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)		20,526,172,248	13,043,362,621	6,736,889,030	4,799,634,600	5,195,306,449	17,395,246,729	12,878,889,239	6,641,678,618	6,037,910,830	5,130,503,260	84.75	98.74	98.59	125.80	98.75	9,616,845,735.20	101.32
Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi Palawija	Terlaksananya Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi Palawija	703,479,900	576,844,907	688,455,600	510,858,600	500,000,000	627,534,587	553,300,000	682,459,550	502,507,550	487,161,700	89.20	95.92	99.13	98.37	97.43	570,592,677.40	96.01
Pengembangan Diversifikasi Tanaman	Terlaksananya Pengembangan Diversifikasi Tanaman	208,705,493	43,181,852	108,220,000	100,000,000	300,000,000	202,379,300	43,181,500	96,181,600	97,502,700	299,335,500	-	100.00	88.88	97.50	99.78	147,716,120.00	77.23
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	Terlaksananya Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	387,072,000	379,752,000	344,023,560	290,000,000	343,848,500	377,963,500	376,952,000	334,384,000	277,826,300	341,049,200	97.65	99.26	97.20	95.80	99.19	341,635,000.00	97.82
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Lahan dan Air	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Pengolahan Lahan dan Air	19,055,031,855	11,735,609,862	5,271,737,430	3,626,776,000	3,801,457,949	16,018,513,842	11,600,699,739	5,215,247,548	4,910,376,680	3,762,963,060	84.06	98.85	98.93	135.39	98.99	8,301,560,173.80	103.24
Pengendalian Hama dan Penyakit Terpadu	Terlaksananya Pengendalian Hama dan Penyakit Terpadu	171,883,000	307,974,000	324,452,440	272,000,000	250,000,000	168,855,500	304,756,000	313,405,920	249,697,600	239,993,800	98.24	98.96	96.60	91.80	96.00	255,341,764.00	96.32

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Lapangan		-	-	98,050,000	87,984,400	636,116,000	-	-	91,012,000	85,629,600	97,000,000	-	-	-	97.32	15.25	54,728,320.00	22.51
Operasionalisasi Pelayanan BPK dan PPL	Terlaksananya Operasionalisasi Pelayanan BPK dan PPL	-	-	98,050,000	87,984,400	636,116,000	-	-	91,012,000	85,629,600	97,000,000	-	-	-	97.32	15.25	54,728,320.00	22.51
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi/Perkebunan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,602,800	-	-	-	-	-	11,720,560.00	-
Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi/Perkebunan Masyarakat	Terlaksananya Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi/Perkebunan Masyarakat	-	-	-	-	60,000,000	-	-	-	-	58,602,800	-	-	-	-	-	11,720,560.00	-
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan		334,558,000	336,080,075	-	-	-	912,935,150	188,874,475	144,987,800	-	-	272.88	56.20	-	-	-	249,359,485.00	65.82
Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan	Terlaksananya Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengembangan Hutan Rakyat dan Pengkayaan Vegetatif.	Terlaksananya Pengembangan Hutan Rakyat dan Pengkayaan Vegetatif.	-	336,080,075	-	-	-	912,935,150	188,874,475	144,987,800	-	-	-	-	-	-	-	249,359,485.00	-
Pengembangan Konservasi Tanah dan Air (KTA).	Terlaksananya Pengembangan Konservasi Tanah dan Air (KTA).	334,558,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prgram Peningkatan, Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan / Peternakan		467,212,000	333,780,500	526,280,000	484,000,000	310,000,000	463,777,550	331,332,500	518,360,449	476,437,400	308,227,360	99.26	99.27	98.50	98.44	99.43	419,627,051.80	98.98
Pengembangan Bawang Merah	Terlaksananya Pengembangan Bawag Merah	177,684,000	188,529,000	282,000,000	282,000,000	125,000,000	177,624,000	187,084,000	280,478,649	277,350,600	123,612,760	99.97	99.23	99.46	98.35	98.89	209,230,001.80	99.18
Pengembangan Semangka	Terlaksananya Pengembangan Semangka	96,014,500	68,751,500	92,280,000	50,000,000	35,000,000	95,295,250	67,748,500	86,894,800	49,900,000	34,815,000	99.25	98.54	94.16	99.80	99.47	66,930,710.00	98.25
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil	Terlaksananya Pasca Panen dan Pengolahan hasil.	193,513,500	76,500,000	152,000,000	152,000,000	150,000,000	190,858,300	76,500,000	150,987,000	149,186,800	149,799,600	98.63	100.00	99.33	98.15	99.87	143,466,340.00	99.20
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		-	-	-	-	226,960,500	-	-	-	-	222,457,500	-	-	-	-	-	44,491,500.00	-
Pengembangan Tanaman Tahunan	Terlaksananya Pengembangan Tanaman Tahunan	-	-	-	-	226,960,500	-	-	-	-	222,457,500	-	-	-	-	-	44,491,500.00	-
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan Lapangan		-	-	328,052,000	344,660,800	319,960,000	-	-	307,747,250	340,488,500	318,706,600	-	-	-	98.79	99.61	193,388,470.00	39.68
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Adanya Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	-	-	18,850,000	20,147,500	20,000,000	-	-	15,384,300	17,237,500	20,000,000	-	-	-	85.56	100.00	10,524,360.00	37.11
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Adanya Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	-	-	68,700,000	164,200,000	149,960,000	-	-	66,780,000	164,200,000	149,740,000	-	-	-	100.00	99.85	76,144,000.00	39.97

Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Terlaksananya Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	-	-	196,458,400	115,008,300	100,000,000	-	-	181,546,050	114,702,000	99,862,600	-	-	-	99.73	99.86	79,222,130.00	39.92
Operasionalisasi Komisi Penyuluhan	Terlaksananya Operasionalisasi Komisi Penyuluhan	-	-	44,043,600	45,305,000	50,000,000	-	-	44,036,900	44,349,000	49,104,000	-	-	-	97.89	98.21	27,497,980.00	39.22
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		-	-	-	-	125,000,000	-	-	-	-	19,746,500	-	-	-	-	-	3,949,300.00	-
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	-	-	-	-	125,000,000	-	-	-	-	19,746,500	-	-	-	-	-	3,949,300.00	-
Program Perencanaan dan Pembangunan Hutan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembuatan Desain Tata Ruang Pemanfaat Kawasan	Tersusunnya Desain Tata Ruang Pemanfaatan Kawasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengembangan sarana dan Prasarana Penyusunan Kehutanan		98,000,000	75,485,000	-	-	-	78,070,000	48,785,000	16,900,000	-	-	79.66	64.63	-	-	-	28,751,000.00	28.86
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluh Kehutanan	Terlaksananya Kegiatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Kehutanan	98,000,000	75,485,000	-	-	-	78,070,000	48,785,000	16,900,000	-	-	79.66	64.63	-	-	-	28,751,000.00	28.86

Selama periode tahun 2014 – 2019 Program/kegiatan pembangunan pertanian dan perkebunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao, terlaksana dengan total dukungan dana sebesar Rp. 62.572.973.361,- yang bersumber dari APBD II dan APBN, total dana tersebut teralokasi secara fluktuatif selama periode 2014 – 2019.

1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah

1.4.1. Kekuatan dan Kelemahan

A. Kekuatan

Kekuatan yaitu keunggulan sumberdaya, ketrampilan, atau kemampuan lainnya yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam hal pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, peningkatan kinerja dan pembinaan teknis. Kekuatan tersebut meliputi :

1. Adanya komitmen kepala daerah dalam mendukung pembangunan pertanian dan perkebunan;

Komitmen kepala daerah merupakan hal mutlak yang diperlukan dalam menggerakkan dan mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adanya salah satu misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Rote Ndao 2019-2024 yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan.

Dukungan kepala daerah ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai kekuatan untuk memotivasi dan menggerakkan seluruh potensi yang ada untuk mewujudkan sasaran yang ditetapkan.

2. Adanya peraturan perundang-undangan serta mekanisme dan prosedur kerja yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao;

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di Bidang Pertanian di Kabupaten Rote Ndao, terdapat berbagai bentuk dokumen legalitas yang digunakan sebagai dasar dan acuan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao, baik berupa undang-undang, peraturan, keputusan, pedoman, maupun petunjuk teknis. Berbagai dokumen tersebut harus digunakan sebagai kekuatan yang menjamin azas legalitas pelaksanaan tugas dan fungsi, memberikan arah serta rambu-rambu dalam upaya pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

3. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian dan juga Petani/Kelompok Tani;

Sebagai daerah yang sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian (dalam arti luas), Kabupaten Rote Ndao memiliki sumberdaya manusia pertanian yang besar dari sisi jumlah, meskipun secara kualitas masih perlu dipertanyakan. Potensi SDM pertanian yang besar ini merupakan kekuatan yang

dapat digunakan secara optimal melalui pengelolaan yang benar, untuk menggerakkan berbagai aspek pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

4. Adanya Alokasi Dana bagi pelaksanaan berbagai kegiatan Pembangunan Pertanian;

Dana merupakan salah satu modal penting yang mutlak dibutuhkan untuk penyelenggaraan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Pertanian di Kabupaten Rote Ndao, Dinas Pertanian mendapat dukungan dana, baik yang bersumber dari APBD II, APBD I, APBN (Dekon dan TP) maupun sumber dana lainnya yang sah.

B. Kelemahan

Kelemahan yaitu keterbatasan atau kekurangan dalam sumberdaya, ketrampilan, atau kemampuan lainnya yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao yang dapat menghambat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam hal pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, peningkatan kinerja dan pembinaan teknis. Kelemahan tersebut meliputi :

1. Rendahnya tingkat disiplin dan kualitas SDM aparatur;

Berbagai keterlambatan atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta tidak tercapainya target kinerja, lebih banyak disebabkan adanya tingkat disiplin dan kualitas SDM aparatur yang rendah, disamping penyebab lainnya. Secara sederhana, tingkat disiplin yang rendah ini tercermin dari penggunaan waktu efektif kerja yang rendah, serta tidak jelasnya pembagian/distribusi tugas dan fungsi.

2. Usahatani yang dikembangkan sebagian besar bersifat subsistem;

Sebagian besar penduduk di Kabupaten Rote Ndao menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Namun demikian dengan segala keterbatasannya, sebagian besar usahatani yang digeluti oleh petani di Kabupaten Rote Ndao masih bersifat subsistem, sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Fakta ini merupakan salah satu kelemahan yang harus diperbaiki, dalam rangka mendorong tumbuh dan berkembangnya usahatani yang efektif, efisien dan berkelanjutan, demi meningkatkan kesejahteraan petani.

3. Lemahnya kelembagaan petani dalam mengkases permodalan , tegnologi dan pemasaran;

Pada tahun 2018 terdapat 917 kelompok tani yang tersebar di seluruh 10 kecamatan di Kabupaten Rote Ndao. Dari jumlah tersebut 160 (17,45%) adalah kelompok berkategori pra pemula, 715 (77,97%) adalah kelompok berkategori pemula, 42 (4,58%) adalah kelompok lanjut. Komposisi kelas kelompok tani yang didominasi kelas pemula mencerminkan lemahnya kelembagaan petani secara umum di Kabupaten Rote Ndao. Kelemahan kelembagaan petani tersebut terutama

tercermin dari beberapa hal, utamanya dalam mengakses permodalan, teknologi dan pasar.

1.4.2. Tantangan dan Peluang

A. Tantangan

Pembangunan pertanian ke depan menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan penanganan yang cermat dan tepat yaitu menyangkut produksi, produktivitas, penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang, infrastruktur lahan dan air, perbenihan/perbibitan, pembiayaan, pemenuhan kebutuhan pangan, pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), kelembagaan usaha dan penyuluhan. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan kualitas produk pertanian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dan industri lainnya;

Produktivitas tanaman pangan dan tanaman hortikultura setiap tahun mengalami fluktuasi tapi cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini masih dapat ditingkatkan melalui perbaikan sarana produksi seperti pemanfaatan bibit/benih unggul, penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang serta pengendalian hama secara terpadu. Untuk tanaman perkebunan cenderung mengalami peningkatan walau belum optimal bila dibandingkan dengan produktivitas secara nasional. Di lain pihak hasil produksi pertanian masih dipasarkan secara gelondongan sehingga belum mampu mengungkit nilai tambah dari produk tersebut.

2. Kemudahan akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani;

Usaha pertanian rakyat berskala kecil dan tersebar serta keterbatasan petani dalam menyediakan agunan mengakibatkan perbankan kurang berminat untuk membangun jaringan hingga ke pelosok-pelosok desa, sehingga proporsi alokasi dan tingkat penyerapan pembiayaan usaha kecil di bidang pertanian relatif rendah. Di sisi lain, kelembagaan kelompok usaha tani yang belum solid serta tingkat pendidikan petani yang rendah juga merupakan faktor pembatas dalam menyusun proposal/rencana usaha yang layak/Bankable dan mengelola administrasi keuangan yang merupakan prasyarat dalam pengajuan pinjaman ke perbankan. Di samping itu, diperlukan juga upaya pendampingan dan penguatan kelembagaan usaha kelompok, peningkatan kemampuan dalam menyusun rencana usaha dan manajemen pengelolaan keuangan serta penumbuhan, pengembangan kelembagaan keuangan mikro pedesaan, pengembangan koperasi unit desa maupun koperasi khusus pertanian.

3. Kelembagaan usaha ekonomi produktif yang kokoh di pedesaan;

Hingga saat ini, petani dengan skala usaha mikro (rumah tangga) dihadapkan pada keterbatasan aksesibilitas terhadap sumber pembiayaan, teknologi, pasar dan

informasi pasar. Kondisi ini membutuhkan penguatan kelembagaan usaha melalui pembinaan dan pendampingan serta kemudahan fasilitas pelayanan penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam proses produksi. Kelembagaan usaha petani yang ada saat ini banyak yang tidak berfungsi, sementara sebagian besar yang masih ada juga belum mampu berperan dalam mendukung peningkatan pendapatan petani secara nyata. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya pamentapan bagaimana memperkuat kelembagaan usaha kelompok dan gabungan usaha kelompok untuk mampu berperan sebagai media dalam meningkatkan kapasitas anggota, sehingga mampu meningkatkan aksesibilitas kelompok maupun anggotanya terhadap sumber pembiayaan, teknologi, pasar dan informasi pasar serta mempermudah pembinaan dan fasilitasi yang diberikan pemerintah dan masyarakat.

4. Sistem penyuluhan pertanian yang efektif;

Tingkat penguasaan teknologi petani yang relatif terbatas di tengah persaingan pasar yang semakin ketat membutuhkan pendampingan, pembinaan teknis dan manajemen secara intensif dan berkesinambungan. Hal tersebut juga menuntut adanya kapasitas aparat pembina teknis yang mampu melayani bimbingan teknologi secara spesifik sesuai dengan kebutuhan petani serta mampu berperan sebagai mediator terhadap sumber pembiayaan dan pasar, kemudian dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan stakeholder lainnya termasuk petugas lapangan dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan keluarga. Luasnya wilayah kerja penyuluh pertanian dan banyaknya individu/kelompok petani yang harus dilayani juga membutuhkan ratio petani dan penyuluh yang ideal serta terpenuhinya sarana transportasi, komunikasi, alat peraga dan biaya operasional pembinaan yang memadai. Sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mewujudkan sistim penyuluhan yang efektif melalui terbangunnya lembaga penyuluhan yang didukung dengan kapasitas dan jumlah penyuluh yang proporsional, sarana kerja dan fasilitas operasional yang memadai, pembinaan yang berkesinambungan serta terbuka bagi masyarakat yang berminat untuk berperan serta dalam kegiatan penyuluhan. Dalam memenuhi kebutuhan penyuluh pertanian untuk pembangunan pertanian dan ketahanan, tidak hanya ditugaskan dengan penyuluh berstatus pegawai negeri sipil, tetapi harus melibatkan penyuluh swadaya dari masyarakat secara partisipatif dan sukarela.

5. Tumbuh dan berkembangnya sentra produksi pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai titik tumbuh ekonomi di pedesaan;

Diakui bahwa produksi pertanian baik tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan selama ini terus didorong namun belum mampu bertumbuh secara nyata menjadi titik tumbuh ekonomi di pedesaan. Untuk itu mutlak diperlukan

penumbuhan sentra-sentra produksi untuk setiap komoditi unggulan sebagai titik tumbuh ekonomi di pedesaan sebagai wujudnya keberpihakan pada pengembangan ekonomi rakyat. Diharapkan ke depan sentra-sentra produksi tersebut dapat berkembang baik dari segi produksi, produktivitas, kualitas dan nilai tambah yang ditopang dengan kelembagaan.

B. Peluang

Di samping berbagai tantangan yang dihadapi, pembangunan pertanian di Kabupaten Rote Ndao juga memiliki berbagai peluang yang dapat diraih. Peluang-peluang tersebut antara lain :

1. Tersedianya lahan yang dapat dimanfaatkan secara optimal;

Hal ini tergambar dari luasan lahan pertanian dan perkebunan yang belum dimanfaatkan secara optimal, meliputi : Luas lahan kering 34.092 ha dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 20.690 ha (60,69%), sisanya yang belum dimanfaatkan seluas 13.402 ha (39,31%). Luas lahan basah 15.196 ha dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 9.081 ha (59,76%), sisanya yang belum dimanfaatkan 6.115 ha (40,24%). Sedangkan potensi lahan perkebunan adalah 23.265,20 ha dengan tingkat pemanfaatannya baru mencapai 8.612,70 ha (37,02%) sedangkan yang belum dimanfaatkan seluas 14.652,50 ha (62,98%), Sementara lahan yang tidak diusahakan secara keseluruhan adalah seluas 34.169,50 ha.

2. Potensi pasar yang besar bagi komoditi unggulan pangan, hortikultura dan perkebunan;

Disamping potensi pasar regional dan nasional, kebijakan pasar bebas semakin memperluas ruang bagi pemasaran produk pangan, hortikultura dan perkebunan, namun di pihak lain banyak komoditi unggulan yang belum diusahakan secara maksimal sehingga produksi dan produktivitas komoditi tersebut belum mencapai kondisi optimal. Dengan kondisi tersebut apabila komoditi yang dihasilkan sudah dapat diolah minimal menjadi bahan setengah jadi maka dapat mengungkit nilai tambah bagi petani.

3. Tersedianya teknologi;

Berbagai paket teknologi yang tersedia mulai dari aspek budidaya sampai pada panen, pasca panen dan pengolahan merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil serta nilai tambah produk pangan, hortikultura dan perkebunan. Berbagai upaya telah dan akan terus dilakukan pemerintah dan pihak terkait lainnya, dalam rangka penyebarluasan dan alih teknologi kepada para petani dan pengguna lainnya.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan pelayanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya produksi dan produktivitas Pertanian	Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM)	Rendahnya sumber daya manusia aparat dan petani
		Kurangnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	<div>- Rendahnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pertanian (alat dan mesin pertanian)</div> <div>- Rendahnya ketersediaan benih dan bibit pertanian yang berkualitas</div> <div>- Rendahnya ketersediaan pupuk dan obat-obatan hama penyakit tanaman</div>
		Kurangnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	<div>- Rendahnya jumlah dan kualitas prasarana pertanian (embung, irigasi usaha tani, jalan usaha tani dan prasarana pertanian lainnya)</div> <div>- Terbatasnya jumlah kawasan pertanian</div>
		Kurangnya jumlah dan kualitas penyuluh pertanian	<div>- Terbatasnya tenaga penyuluh pertanian</div> <div>- Rendahnya sumber daya penyuluh pertanian</div>

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Untuk mencapai visi Bupat dan Wakil Bupati Rote Ndao maka salah satu misi yang diusung adalah “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan”. Dalam kaitan dengan misi tersebut maka Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao mempunyai tanggung jawab untuk mengatasi permasalahan ketersediaan air/irigasi, lahan-lahan tidur yang selama ini tidak produktif, permasalahan pemasaran dan kelangkaan pupuk. Dari hasil pemetaan dan analisis lingkungan strategis internal maupun lingkungan strategis eksternal maka dapat teridentifikasi permasalahan yang berpengaruh langsung dalam pembangunan pertanian yaitu :

1. Lingkungan Strategis Eksternal Berupa Tantangan

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah produk pertanian di beberapa sentra produksi dengan menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan : kondisi produktivitas pertanian primer di sentra-sentra produksi masih jauh di bawah potensi genetiknya, karena belum diterapkan aplikasi paket teknologi sesuai anjuran.
- b. Pengelolaan lahan tidur potensial yang belum di kelola.
- c. Penggunaan pupuk kimiawi dan organik belum berimbang : menyebabkan terjadinya degradasi lahan yang menurunkan kapasitas produksi lahan pertanian.
- d. Mekanisme peredaran pupuk bersubsidi yang belum baik mengakibatkan adanya kelangkaan pupuk, pupuk tidak tepat, tepat jumlah dan tepat lokasi.
- e. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan pembibitan : Saat ini kondisi infrastruktur lahan dan air pertanian belum optimal. Infrastruktur lainnya yaitu benih juga masih kurang.
- f. Kemudahan akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah : Usaha pertanian rakyat masih berskala kecil dan tersebar serta keterbatasannya dalam menyediakan agunan mengakibatkan perbankan kurang berminat untuk membangun jaringan hingga ke pedesaan.
- g. Kelembagaan usaha ekonomi produktif yang kokoh di pedesaan : kelembagaan usaha kelompok yang ada saat ini banyak yang sudah tidak berfungsi, sementara sebagian besar yang masih ada juga belum mampu berperan dalam mendukung peningkatan pendapatan petani secara nyata.
- h. Sistem penyuluhan pertanian yang efektif : Tingkat penguasaan teknologi petani yang relatif terbatas di tengah persaingan pasar yang semakin ketat membutuhkan pendampingan pembinaan teknis dan manajemen secara intensif dan berkesinambungan selain itu luas wilayah kerja penyuluh pertanian dan banyaknya individu/kelompok petani yang harus dilayani juga membutuhkan ratio petani dan penyuluh yang ideal.

2. Lingkungan Strategis Internal Berupa Kelemahan

- a. Tingkat kedisiplinan dan kualitas SDM (pegawai) yang rendah, serta jumlah yang tidak proporsional mengakibatkan lebih banyak yang tidak bekerja daripada yang bekerja.
- b. Masih lemahnya pengawasan melekat atasan terhadap bawahan karena pembagian tugas yang tidak merata.
- c. Usaha tani yang dikembangkan masih bersifat subsistem dan sarana produksi belum optimal.
- d. Produktivitas masih dibawah potensi normalnya karena rendahnya penggunaan benih unggul.

- e. Pengolahan produk belum berkembang, masih dalam bentuk gelondongan sehingga mutu hasil rendah dan tidak berdaya saing.
- f. Kelembagaan petani belum kuat khususnya kemampuan mengakses permodalan, teknologi dan pemasaran.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sesuai RENSTRA Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2015-2019 telah dicanangkan untuk mencapai empat target utama Kementerian Pertanian Republik Indonesia yaitu :

1. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan. Swasembada ditargetkan untuk komoditi kedelai, gula dan daging sapi sementara swasembada berkelanjutan untuk komoditi padi dan jagung. Untuk padi ditargetkan sebesar 76,57 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) dan jagung 29 juta ton Pilpilan Kering (PK) atau masing-masing tumbuh 3,56 persen/tahun (padi) dan 10,02 persen/tahun (jagung).
2. Peningkatan Diversifikasi Pangan : merupakan salah satu strategi untuk mencapai ketahanan pangan, dengan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah terciptanya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
3. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor : Dari prespektif komoditas atau produk, nilai tambah dapat diartikan sebagai nilai yang diberikan (attributed) kepada produk sebagai hasil dari proses tertentu (proses produksi, penyimpanan, pengangkutan). Oleh karena itu, nilai yang terbentuk tergantung pada banyaknya tahapan pengolahan yang dilakukan. Secara teoritis, semakin ke hilir penerapan proses akan semakin besar nilai tambah yang dibentuk.
4. Peningkatan Kesejahteraan Petani : Unsur penting yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani adalah tingkat pendapatan petani. Walaupun demikian tidak selalu upaya peningkatan pendapatan petani otomatis diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani, karena kesejahteraan petani juga tergantung pada faktor-faktor non finansial seperti faktor sosial budaya.

Di lihat dari uraian di atas maka antara RENSTRA Kementerian Pertanian Republik Indonesia, RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dan RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao terdapat kesamaan target, namun demikian terdapat beberapa permasalahan untuk mencapai target tersebut antara lain :

1. Ketersediaan benih/bibit unggul yang masih terbatas sehingga petani banyak menggunakan benih lokal yang berdampak pada rendahnya produktivitas.
2. Ketersediaan sarana prasarana pertanian yang belum optimal
3. Tingkat konsumsi beras di Kabupaten Rote Ndao masih tinggi, dilain pihak pola konsumsi yang belum beragam.

4. Industri olahan belum berkembang, sehingga hasil produksi masih dalam bentuk gelondongan yang pada akhirnya tidak mampu bersaing yang berakibat pada rendahnya nilai tambah yang diterima petani.
5. Luas kepemilikan lahan yang masih didominasi oleh sebagian orang dan system pertanian masih bersifat subsistem sehingga hasil pertanian yang didapat belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis menjadi landasan bagi pembangunan pertanian dalam menentukan target fokus dan lokasi kegiatan pertanian serta menjadi landasan arah pembangunan pertanian di daerah khususnya dalam pengembangan komoditi berbasis kawasan. Namun dukungan sarana, prasarana belum memadai dalam menciptakan sistim konektifitas untuk pengembangan pertanian yang berbasis pada kawasan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

3.5.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil telaahan pada berbagai permasalahan dan perencanaan pembangunan tingkat nasional maupun daerah serta untuk mendukung tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao maka isu-isu strategis pembangunan Pertanian di Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kemampuan penyediaan benih dan sarana produksi pertanian.
2. Rendahnya Produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
3. Adanya tingkat kehilangan hasil komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang masih tinggi.
4. Rendahnya kapasitas, kemampuan dan kemandirian petani dan pelaku agribisnis lainnya.
5. Terbatasnya ragam produk olahan komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
6. Terdapatnya permasalahan pemasaran khususnya pada saat panen raya.
7. Belum berkembangnya kemitraan.

3.5.2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L

1. Peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai
2. Peningkatan produksi tebu
3. Peningkatan produksi daging
4. Peningkatan diversifikasi pangan
5. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian
6. Penyediaan dan peningkatan bahan baku bioindustri dan bioenergi
7. Peningkatan kesejahteraan petani

8. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil produksi tanaman pangan
9. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura Ramah Lingkungan
10. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
11. Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat
12. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian
13. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
14. Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan
15. Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian
16. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
17. Peningkatan Kualitas Perkarantinaaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
18. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian
19. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

3.5.3 Sasaran Jangka Menengah dari Renstra SKPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja					
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Akhir tahun
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Membangun kemandirian ekonomi daerah	1.Meningkatnya ketersediaan aksesibilitas, kualitas dan keamanan pangan	Ketersediaan pangan utama, yakni persentase produksi pangan utama dibandingkan jumlahpenduduk	Ton	622.305 95 %	641.065 96 %	653.886 97 %	675.597 98 %	707.565 101 %	707.565 101 %
	2.Peningkatan Ketercukupan dan aksesibilitas pangan	Peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas pangan bagi seluruh masyarakat	%	95	97	98	99	100	100
	3.Peningkatan Keamanan Pangan masyarakat	Prosentase sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman dibandingkan jumlah seluruh sampel	%	60	70	80	90	100	100
	4. Peningkatan kualitas konsumsi Pangan	Skor pola pangan harapan (PPH)	Skor	82,3	84,6	86,6	88,2	90,5	90,5
	5. Peningkatan jumlah produksi pertanian	Luasan Pemanfaatan Lahan :							
		Sawah	Ha/Tahun	123.046	123.346	123.646	23.946	124.246	124.246
		Lahan Tegal/Kebun	Ha/Tahun	534.949	536.088	537.721	39.857	545.949	545.949
		Ladang/ Huma	Ha/Tahun	346.045	346.045	346.045	346.045	346.045	346.045
		Perkebunan	Ha/Tahun	396.001	396.601	397.201	397.801	398.401	398.401
		Tanaman Pangan :							
		Produksi Padi	Ton GKG/ tahun	1.112.637	1.146.017	1.168.937	1.204.005	1.264.205	1.264.205
		Produksi Jagung	Ton/tahun	826.027	850.808	867.824	893.859	1.000.552	1.000.552
		Produksi Kedelai	Ton/tahun	6.432	6.625	6.758	6.960	7.308	7.308
		Produksi Kacang Tanah	Ton/tahun	10.654	10.974	11.193	11.529	12.105	12.105
		Produksi Kacang Hijau	Ton/tahun	7.377	7.598	7.750	7.982	8.382	8.382
		Produksi Ubi Kayu	Ton/tahun	839.576	864.764	882.059	908.521	953.947	953.947
		Produksi Ubi Jalar	Ton/tahun	74.413	76.645	78.178	80.524	84.550	84.550
		Hortikultura :							
		Bawang Merah	ton/tahun	7.927	8.165	8.329	8.578	9.007	9.007
		Cabe	ton/tahun	7.842	8.077	8.239	8.486	8.910	8.910
		Jeruk Keprok	ton/tahun	17.291	17.810	18.166	18.711	19.646	19.646
		Pisang	ton/tahun	94.848	97.693	99.647	102.636	107.768	107.768

		Perkebunan :							
		Kelapa	ton/tahun	70.141	76.039	78.297	82.812	87.327	79.696
		Kopi	ton/tahun	22.209	22.928	24.363	25.780	27.954	27.954
		Kakao	ton/tahun	20.113	21.006	22.793	24.579	27.260	27.260
		Jambu mete	ton/tahun	53.333	60.019	65.392	70.764	78.823	78.823
		Cengkeh	ton/tahun	3.363	3.588	4.036	4.485	5.158	5.158
		Pinang	ton/tahun	5.808	6.040	6.504	6.968	7.664	7.664
		Jumlah sarana dan prasarana pertanian :							
		Pra Panen	Unit/tahun	2.507	2.562	2.851	3.137	3.625	3.625
	Pasca Panen	Unit/tahun	600	660	720	780	860	860	
	6.Peningkatan produksi dan pasca produksi marungga	Benih	Pohon/tahun	250.000	300.000	520.000	560.000	580.000	580.000
		Daun kering	ton/tahun	175	438	775	1.113	1.400	1.400
		Biji	ton/tahun	25	187	375	500	562	562

3.5.4 Implikasi RTRW Bagi Pelayanan Perangkat Daerah

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	2	3	4	5
1	Mengoptimalkan kawasan pertanian tanaman pangan;	1 Luas lahan (sawah produktif / beririgasi teknis) mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan sehingga mengganggu dalam peningkatan produksi / produktifitas;	1 Sosialisasi dan implementasi masih kurang, Adanya pro kontra dikalangan pemangku kebijakan dan masyarakat dalam pemahaman perlindungan lahan yang berkelanjutan;	1 Perlu adanya pengaturan/regulasi dalam penggunaan lahan pertanian produktif ke non pertanian (infrastruktur jalan/bangunan) sehingga pelestarian/perlindungan terhadap lahan akan dapat dipertahankan dalam rangka ketersediaan pangan yang cukup;
2	Mengembangkan kawasan pusat pengembangan agropolitan;	2 Pola tanam yang tidak seragam;	2 Terlambatnya regenerasi petani yang handal dan professional;	2 Peningkatan SDM petani yang berkualitas dan professional;
3	Meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan agropolitan;	3 Penerapan teknologi yang masih rendah;	3 Tidak memiliki industri olahan hasil pertanian yang memadai / besar;	3 Penerapan teknologi tepat guna dan berkelanjutan;
4	Meningkatkan produktivitas hortikultura dan perkebunan.	4 Pengolahan industri hasil pertanian belum maksimal dalam orientasi pasar (agribisnis);		4 Adanya dukungan dan kerjasama semua pihak terkait baik OPD, stakeholder dan masyarakat dalam pembangunan pertanian.
		5 Alokasi anggaran yang belum maksimal.		

3.5.5 Implikasi KLHS Bagi Pelayanan Perangkat Daerah

No	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya lahan pertanian produktif yang berkelanjutan;	1 Lahan - lahan pertanian produktif dari tahun ke tahun mengalami penyusutan karena masih tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian;	1 Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting mempertahankan status lahan pertanian;	1 Adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah untuk melahirkan payung hukum (PERDA, dll) tentang status lahan abadi;
2	Terwujudnya sumber-sumber mata air sebagai air irigasi pertanian;	2 Semakin berkurangnya sumber daya air sebagai sumber air irigasi yang berdampak pada menurunnya areal tanam;	2 Maraknya kegiatan penebangan liar pohon/tanaman;	2 Adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang penebangan liar pohon/tanaman;
3	Terwujudnya pemetaan wilayah sentra produksi pertanian dan perkebunan	3 Tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik yang menyebabkan terganggunya sifat fisik dan kimiawi tanah yang mengancam kelestarian sumberdaya lahan dan mengancam keberlanjutan proses produksi komoditas pertanian;	3 Masyarakat petani melakukan pola usaha budidaya menurut kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun;	3 Adanya partisipasi penyuluh dalam pembinaan kelompok;
		4 Kurangnya kesadaran petani dalam melaksanakan usaha budidaya sesuai anjuran;	4 Pemanfaatan lahan pekarangan yang minim;	4 Adanya ketergantungan pengusaha yang bergerak dibidang pertanian pada hasil yang diproduksi oleh petani.
		5 Menurunnya produksi dan kualitas Tanaman hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias dan obat-obatan);	5 Sumber pendanaan yang masih minim untuk pengadaan sarana transportasi bagi tenaga teknis lapangan maupun untuk upaya peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur;	
		6 Minimnya kualitas sumber daya aparatur dan petani;	6 Mental pengusaha yang bergerak dibidang pertanian yang hanya menunggu hasil dan tidak peduli terhadap proses produksi.	
		7 Sarana transportasi bagi tenaga teknis lapangan yang masih terbatas;		
		8 Minimnya kerjasama dan koordinasi dengan pelaku usaha pertanian dalam upaya peningkatan produksi pertanian.		

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

1. Tujuan

Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perkebunan

2. Sasaran

Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
(1)	(2)	(3)	(4)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Miliar)	46.71	1,587	1,697	1,806	1,916	2,026
2	Meningkatnya Produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	Meningkatnya Produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	Produksi Sektor Pertanian (Ton)	140.107,30	152.058	153.364	154.682	156.013	157.356
			Nilai Tukar Petani (Poin)	105,80	105,80	101,61	101,92	102,33	102,84
3	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	100	100	100	100	100	100
			Produktivitas Padi (Ton/Ha)	4,85	4,85	3,85	4,24	4,66	5,12
			Produksi Padi (Ton)	91.064,00	91.064,00	111.071,75	112.182,47	113.304,29	114.437,34
			Produksi Jagung (Ton)	12.700,00	12.700,00	14.765,25	14.893,08	14.913,27	14.987,84
			Produksi Sayur-sayuran (Ton)	23.000,00	23.000,00	23.363,80	23.480,62	23.598,02	23.716,01
			Produksi Buah-buahan (Ton)	3.000,00	3.000,00	3.214,51	3.230,58	3.246,73	3.262,96
			Produksi Lontar (Ton)	1.089,29	947,85	948,79	949,74	950,69	951,64

Tabel 4.2

Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
(1)	(2)	(3)	(4)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
1	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perkebunan		Produksi Sektor Pertanian dan Perkebunan (Ton)	140.107,30	152.058	153.364	154.682	156.013	157.356
		Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan	Produktivitas Padi (Ton/Ha)	4,85	4,85	3,85	4,24	4,66	5,12
			Produksi Padi (Ton)	91.064,00	91.064,00	111.071,75	112.182,47	113.304,29	114.437,34
			Produksi Jagung (Ton)	12.700,00	12.700,00	14.765,25	14.893,08	14.913,27	14.987,84
			Produksi Sayur - sayuran (Ton)	23.000,00	23.000,00	23.363,80	23.480,62	23.598,02	23.716,01
			Produksi Buah-buahan (Ton)	3.000,00	3.000,00	3.214,51	3.230,58	3.246,73	3.262,96
			Produksi Tembakau (Ton)	12	12	12	14.50	14.50	14.50

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. Strategi

Sejalan dengan arah pembangunan pertanian yang telah direncanakan dan dalam upaya mencapai target sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao selama periode Tahun 2019 - 2024 adalah Mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian.

4.2. Kebijakan

Arah kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten rote Ndao adalah :

- 1. Optimalisasi lahan pertanian dan dukungan infrastruktur, sarana prasarana pertanian yang memadai.
- 2. Pemanfaatan IPTEK.

Keterkaitan rumusan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan secara singkat di paparkan dalam tabel 5 di bawah ini

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	:	Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao Yang Bermartabat dan Berkelanjutan Bertumpu Pada Pengembangan Pariwisata Yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan		
Misi II	:	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kontribusi pariwisata, pertanian dan perikanan		Meningkatnya kontribusi pertanian, peternakan dan perikanan terhadap PDRB	Mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian, peternakan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none">1. Optimalisasi lahan pertanian dan dukungan infrastruktur, sarana prasarana pertanian yang memadai.2. Pemanfaatan IPTEK.

Tabel 5.2
Perubahan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	:	Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao Yang Bermartabat dan Berkelanjutan Bertumpu Pada Pengembangan Pariwisata Yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan		
Misi II	:	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perkebunan		Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan	Mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian	<ul style="list-style-type: none">1. Optimalisasi lahan pertanian dan dukungan infrastruktur, sarana prasarana pertanian yang memadai.2. Pemanfaatan IPTEK.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

1.1. Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao

Untuk mengimplementasi kebijakan prioritas pembangunan pertanian, maka dalam tahun 2019 – 2024 akan melaksanakan beberapa program dan kegiatan.

A. Untuk tahun 2019 – 2020 Program dan kegiatan – kegiatan serta indikator kinerja utama setiap program dan kegiatan adalah :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan, dengan rincian kegiatan :

1. Penyediaan barang dan jasa kantor
2. Pengadaan sarana dan prasarana kantor
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
6. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
7. Koordinasi/konsultasi dalam dan luar daerah

II. Program Peningkatan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pertanian, dengan rincian kegiatan :

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Lahan dan Air
2. Optimasi Lahan, peningkatan kesuburan tanah/pengolah kompos
3. Pendampingan Petani dalam rangka penyusunan RDKK
4. Operasionalisasi Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)
5. Peningkatan kapasitas dan Kinerja tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
6. Operasionalisasi Komisi Penyuluhan
7. Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan sarana pendukungnya

III. Program Pengembangan Tanaman Pangan, dengan rincian kegiatan :

1. Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija, Tanaman lainnya dan Sarana Produksi dan Obat-obatan
2. Pengembangan Perbenihan/Perbibitan

IV. Program Pengembangan Tanaman Perkebunan, dengan rincian kegiatan :

1. Pengembangan Tanaman Tahunan
2. Pengembangan Tanaman Semusim

V. Program Pengembangan Tanaman Hortikultura, dengan rincian kegiatan :

1. Pengembangan Tanaman Hortikultura
2. Pengembangan Diversifikasi Tanaman

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil pertanian

B. Untuk tahun 2021 – 2024 Program, kegiatan – kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja utama setiap program dan kegiatan adalah :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
- C. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
 1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 4. Penyediaan Bahan/Material
 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Pemeliharaan / Rehabilitasi / Berkala Gedung Kantor
 4. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- II. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - A. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
Rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
 1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
 2. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
 - B. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota
Rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
 1. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
 2. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
 3. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
- III. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - A. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
Rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
 1. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B
 - B. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
Rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
 1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
 2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
 3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 4. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukung lainnya
 5. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

IV. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

A. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

Rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

V. Program Penyuluhan Pertanian

A. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
3. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Tabel 6 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 s/d 2024																				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)											Untuk Kerja OPD Penanggu ngjawab	Lokasi		
							Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
							Target	Rp x 000	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=7+(7*10%)	9=8+(8*10%)	10=9+(9*10%)	11=10+(10*10%)	12=11+(11*10%)	13	14	15						
			3		URUSAN WAJIB															
			3 03		Urusan Pilihan Pertanian															
			303		DINAS PERTANIAN	-	22,481,219,364	13,008,596,680	19,621,137,730	20,057,177,179	24,484,702,036	77,171,613,625								
Meningkatkan ketrampilan dan kemampuan sumberdaya manusia aparat dan petani	Meningkatnya ketrampilan dan kemampuan sumberdaya manusia aparat dan petani	Tercapainya ketrampilan dan kemampuan sumberdaya manusia aparat dan petani	3 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran		7,089,817,181	100 %	8,297,982,830	100 %	7,827,179,430	100 %	5,972,698,879	100 %	8,079,036,586	100 %	30,176,897,725	Distan	Kab. Rote Ndao	
			3 03 01 2 01	Kegiatan Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	19 Dokumen	32,000,000	19 Dokumen	32,000,000	19 Dokumen	25,967,000	19 Dokumen	24,379,500	76 Dokumen	114,346,500	Distan	Kab. Rote Ndao		
			3 03 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja-PD-PD, Perubahan Perja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja,															

			3	03	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	89,949,530	100 %	285,451,530	100 %	32,018,000	100 %	80,646,000	100 %	488,065,060			
			3	03	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pembayaran Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	23 Unit	98,975,000	9 Unit	74,999,530	18 Unit	74,999,530	18 Unit	32,018,000	18 Unit	80,646,000	63 Unit	262,663,060		
			3	03	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	-	-	-	-	9 Unit	2,952,000	20 Unit	2,952,000	20 Unit	-	13 Unit	-	62 Unit	5,904,000		
			3	03	01	2	09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	-	-	-	-	1 Unit	4,500,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	-	1 Unit	-	4 Unit	204,500,000		
			3	03	01	2	09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	-	1 Paket	7,498,000	1 Paket	7,500,000	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	14,998,000		
Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi Pertanian dan Perkebunan sesuai potensi daerah	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi Pertanian dan Perkebunan sesuai potensi daerah	Tercapainya peningkatan produksi dan produktivitas komoditi Pertanian dan Perkebunan sesuai potensi daerah	3	27	02				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan Produktivitas Tanaman Hortikultura				15,391,402,183	4,99 Ton/Ha 16 Ton/Ha	3,059,248,350	4,99 Ton/Ha 16 Ton/Ha	5,361,117,300	4,99 Ton/Ha 16 Ton/Ha	2,804,149,300	4,99 Ton/Ha 16 Ton/Ha	2,780,665,450	4,99 Ton/Ha 16 Ton/Ha	14,005,180,400		
			3	27	02	2	01		Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Tersedianya Sarana Pertanian Tersedianya Sarana Pertanian					130 Unit 12 Bulan	1,741,395,800	130 Unit 12 Bulan	4,623,727,800	130 Unit 12 Bulan	2,531,518,000	130 Unit 12 Bulan	1,953,086,000	520 Unit 48 Bulan	10,849,727,600		
			3	27	02	2	01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terlaksananya pengadaan alat tanam jagung 10 unit, hand traktor 15 unit, mesin semprot (hansprayer) 50 unit, mesin pompa air 50, cultivator 5 unit, kawat duri 600 roll			130 Unit	3,086,905,501	130 Unit	1,641,401,900	130 Unit	4,532,750,300	130 Unit	2,526,882,000	130 Unit	1,953,086,000	520 Unit	10,654,120,200		
			3	27	02	2	01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			-	-	168 Unit	99,993,900	168 Unit	90,977,500	168 Unit	4,636,000	168 Unit	-	672 Unit	195,607,400		
			3	27	02	2	02		Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Luas Lahan pengembangan intensifikasi tanaman padi lahan basah dan padi lahan kering, palawija, tanaman lainnya					90 Ha Lahan Basah 100 Ha Lahan Kering	1,317,852,550	90 Ha Lahan Basah 100 Ha Lahan Kering	737,389,500	90 Ha Lahan Basah 100 Ha Lahan Kering	272,631,300	90 Ha Lahan Basah 100 Ha Lahan Kering	827,579,450	360 Ha Lahan 400 Basah Ha Lahan Kering	3,155,452,800		
			3	27	02	2	02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan / Tanaman	Tersedianya Bibit Tanaman Kelapa dalam dan jambu mete			500 Anakan Kelapa Dalam	57,775,000	2500 Anakan Kelapa Dalam	150,000,000	1500 Anakan Kelapa Dalam	153,089,500	1500 Anakan Kelapa Dalam	127,337,000	1500 Anakan Kelapa Dalam	144,549,000	7,000 Anakan Kelapa Dalam	574,975,500		
									Budidaya Tanaman Kelor			-	-	18 Ha		18 Ha		18 Ha		18 Ha		-	72 Ha	-		
									Tersedianya Benih Tanaman Tembakau			465 Ons		465 Ons		465 Ons		465 Ons		465 Ons		-	1,860 Ons	-		
			3	27	02	2	02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Terlaksananya pengembangan intensifikasi tanaman padi lahan basah dan padi lahan kering, palawija, tanaman lainnya dan tersedianya stok			15 Ha Lahan Basah 40 Ha Lahan Kering	233,920,000	15 Ha Lahan Basah 40 Ha Lahan Kering	596,353,000	35 Ha Lahan Basah 40 Ha Lahan Kering	318,150,000	35 Ha Lahan Basah 40 Ha Lahan Kering	90,122,300	35 Ha Lahan Basah 40 Ha Lahan Kering	470,506,000	120 Ha Lahan Basah 160 Ha Lahan Kering	1,475,131,300		
									Tersedianya Benih Penangkar (Padi dan Palawija)			400 Ton		400 Ton		10 Ha		10 Ha		10 Ha		-	400 Ton 30 Ha	-		
									Kelompok penerima hibah pertanian					10 Kelompok		10 Kelompok		10 Kelompok		10 Kelompok		-	40 Kelompok	-		
			3	27	02	2	02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Tersedianya bibit untuk pengembangan bawang merah, Semangka dan Melon			2250 Kg 102 Bungkus 6 Kelompok	372,192,000	2250 Kg 102 Bungkus 6 Kelompok	571,499,550	1 Paket	266,150,000	1 Paket	55,172,000	1 Paket	212,524,450	1 Paket	1,105,346,000		
									Tersedianya Demplot Irigasi Tetes, Bibit tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran			5 Unit 950 Anakan 1 Paket		5 Unit 950 Anakan 1 Paket		9 Unit 500 Anakan 1 Paket		9 Unit 500 Anakan 1 Paket		9 Unit 500 Anakan 1 Paket		-	32 Unit 2.450 Anakan 4 Paket	-		
									Terlaksananya pelatihan pengolahan hasil pertanian			9 Kegiatan		9 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		-	18 Kegiatan	-		

					3	27	03				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya Prasarana pertanian				8 Unit	1,201,800,000	7 Unit	6,082,841,000	7 Unit	6,229,739,000	7 Unit	13,350,000,000	29 Unit	26,864,380,000			
					3	27	03	2	01		Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian				100 %	391,300,000	100 %	149,999,000	100 %	-	100 %	-	100 %	541,299,000			
					3	27	03	2	01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan(KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan BerkelanjutanLP2B	Tersedianya Lahan yang di optimalkan dan Perda LP2B Pembukaan dan Optimalisasi Lahan Pertanian Tersusunnya Peta Lahan Pertanian Pangan BerkelanjutanLP2B		88 Ha 1 Dokumen 88 Ha 1 Dokumen	75,000,000	88 Ha 1 Dokumen 88 Ha 1 Dokumen	391,300,000	88 Ha 1 Dokumen 88 Ha 1 Dokumen	149,999,000	250 Ha 1 Dokumen 250 Ha	-	250 Ha 1 Dokumen 250 Ha	-	676 Ha 4 Dokumen 676 Ha	541,299,000	-		
					3	27	03	2	02		Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian				8 Unit 8 KM 5 BPK	810,500,000	8 Unit 8 KM 5 BPK	5,932,842,000	4 Unit 8 KM 5 BPK	6,229,739,000	4 Unit 8 KM 5 BPK	13,350,000,000	24 Unit 32 KM 5 BPK	26,323,081,000			
					3	27	03	2	02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		-	-	-	-	-	86,200,000	1 Unit	3,947,534,000	1 Unit	7,664,204,000	2 Unit	11,697,938,000			
					3	27	03	2	02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian		-	-	-	-	-	147,414,000	1 Unit	-	1 Unit	-	2 Unit	147,414,000			
					3	27	03	2	02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		-	-	-	-	-	794,065,000	1 Unit	1,636,030,000	1 Unit	2,185,796,000	2 Unit	4,615,891,000			
					3	27	03	2	02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukung lainnya	Pelaksanaan Renovasi Balai Penyuluhan di Kecamatan		-	-	-	11 BPK	102,500,000	11 BPK	2,002,976,000	11 BPK	-	11 BPK	-	11 BPK	2,105,476,000		
					3	27	03	2	02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan Sumur Bor		-	-	-	2 Unit	708,000,000	2 Unit	2,902,187,000	3 Unit	646,175,000	3 Unit	3,500,000,000	10 Unit	7,756,362,000		
					3	27	05				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian				11 Kecamatan	85,965,500	11 Kecamatan	50,000,000	11 Kecamatan	-	11 Kecamatan	-	11 Kecamatan	135,965,500			
					3	27	05	2	01		Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				11 Kecamatan	85,965,500	50 Jenis Obat	50,000,000	50 Jenis Obat	-	50 Jenis Obat	-	50 Jenis Obat	135,965,500			
					3	27	05	2	01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Bantuan Obat/Hama Penyakit Terpadu		-	-	-	50 Jenis Obat	85,965,500	50 Jenis Obat	50,000,000	50 Jenis Obat	-	50 Jenis Obat	-	50 Jenis Obat	135,965,500		
					3	27	07				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian				11 BPK 973 Poktan 56 PPL	363,600,000	11 BPK 973 Poktan 56 PPL	300,000,000	11 BPK 973 Poktan 56 PPL	5,050,590,000	11 BPK 973 Poktan 56 PPL	275,000,000	11 BPK 973 Poktan 56 PPL	5,989,190,000			
					3	27	07	2	01		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				100 %	363,600,000	100 %	300,000,000	100 %	5,050,590,000	100 %	275,000,000	100 %	5,989,190,000			
					3	27	07	2	01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes)		73 Unit	175,000,000	73 Unit	100,000,000	73 Unit	50,000,000	73 Unit	126,500,000	73 Unit	175,000,000	73 Unit	451,500,000			
												Tersedianya Operasional Komisi Penyuluhan Pertanian Sertifikasi Bagi PPL dan Kelompok Tani		11 BPK		11 BPK		11 BPK		11 BPK		11 BPK		11 BPK	-			
					3	27	07	2	01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Tersedianya Profil Kelompok tani dan RDKK Pupuk bersubsidi oleh kelompok tani (Poktan)		973 Poktan	90,000,000	973 Poktan	60,000,000	985 Poktan	100,000,000	985 Poktan	33,000,000	985 Poktan	100,000,000	985 Poktan	293,000,000			
												Tersedianya Dokumen Program Penyuluhan Pertanian (BPK)						11 BPK		11 BPK		11 BPK		11 BPK	-			
					3	27	07	2	01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Penyuluhan Pertanian di BPK dan KJF di Kabupaten		11 BPK 56 PPL	60,000,000	11 BPK 56 PPL	203,600,000	11 BPK 56 PPL	150,000,000	11 BPK 56 PPL	4,891,090,000	11 BPK 56 PPL	-	11 BPK 224 PPL	5,244,690,000			
TOTAL ANGGARAN																11,240,609,682		13,008,596,680		19,621,137,730		20,057,177,179		24,484,702,036		77,171,613,625		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi tentang indikator kinerja Dinas Pertanian yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) Tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rote Ndao.

Secara terperinci indikator kinerja Dinas Pertanian serta target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersaji pada tabel 7 berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD								
No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Miliar)	46.71	1.587	1.697	1.806	1.916	2.026	2.026
2	Produksi Sektor Pertanian (Ton)	140,107.30	152,058	153,364	154,682	156,013	157,356	157,356
3	Nilai Tukar Petani (Poin)	105.80	105.80	101.61	101.92	102.33	102.84	102.84
4	Cakupan bina kelompok petani (%)	100	100	100	100	100	100	100
5	Produktivitas Padi (Ton/Ha)	4.85	4.85	3.85	4.24	4.66	5.12	5.12
6	Produksi Padi (Ton)	91,064.00	91,064.00	111,071.75	112,182.47	113,304.29	114,437.34	114,437.34
7	Produksi Jagung (Ton)	12,700.00	12,700.00	14,765.25	14,893.08	14,913.27	14,987.84	14,987.84
8	Produksi Sayur-sayuran (Ton)	23,000.00	23,000.00	23,363.80	23,480.62	23,598.02	23,716.01	23,716.01
9	Produksi Buah-buahan (Ton)	3,000.00	3,000.00	3,214.51	3,230.58	3,246.73	3,262.96	3,262.96
10	Produksi Lontar (ton)	1,089.29	947.85	948.79	949.74	950.69	951.64	951.64

Tabel 7.2 Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD								
No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Produksi Sektor Pertanian (Ton)	140,107.30	152,058	153,364	154,682	156,013	157,356	157,356
2	Produktivitas Padi (Ton/Ha)	4.85	4.85	3.85	4.24	4.66	5.12	5.12
3	Produksi Padi (Ton)	91,064.00	91,064.00	111,071.75	112,182.47	113,304.29	114,437.34	114,437.34
4	Produksi Jagung (Ton)	12,700.00	12,700.00	14,765.25	14,893.08	14,913.27	14,987.84	14,987.84
5	Produksi Sayur-sayuran (Ton)	23,000.00	23,000.00	23,363.80	23,480.62	23,598.02	23,716.01	23,716.01
6	Produksi Buah-buahan (Ton)	3,000.00	3,000.00	3,214.51	3,230.58	3,246.73	3,262.96	3,262.96
7	Produksi Tembakau (ton)	12.00	12.00	12.00	14.50	14.50	14.50	14.50

BAB VIII

PENUTUP

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas ijin-Nya, maka kami telah dapat menyelesaikan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 - 2024. Dokumen RENSTRA ini dapat dijadikan acuan bagi Pembangunan Pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Rote Ndao. Dengan demikian kinerja lembaga dinas dapat terukur dan diharapkan dampaknya akan dapat terlihat dan dirasakan oleh masyarakat. Demikianlah RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 - 2024 disajikan untuk dipergunakan selanjutnya.

Ba'a, Nopember 2023

Kepala Dinas



Salmun Haning, SE

Pembina Tk. I

NIP. 19760801 200312 1 008